

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BP4 Kabupaten Pati

Kementerian Agama atau yang kemudian di kenal dengan Departemen Agama dibentuk di Indonesia oleh pemerintah menjelang usia lima bulan kemerdekaan. Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Tugas pokok Kementerian Agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama yaitu Bapak H. M. Rasyidi sebagai berikut: “Pemerintah RI mengadakan kementerian agama sendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.¹

Yang menjadi salah satu tugas kementerian Agama pada saat itu adalah “melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam”.²

Tugas kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut di atas adalah:

“Hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa kementerian Agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan mencari pemecahannya terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

¹ Zamhari Hasan, *Problematika BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian*, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), edisi Juni No. 301, h, 39

² *Ibid.*

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga maka beberapa pejabat yang berada di lingkungan kementerian Agama dan para tokoh masyarakat memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga penasehat perkawinan yang dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga, lembaga penasehat perkawinan itu di kenal dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan “keluarga”, mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita, dimana pergeseran nilai daripada norma-norma yang ada semakin merata. Dalam keadaan yang seperti ini, maka keluarga akan merasakan akibatnya. Sebab pergeseran nilai daripada norma-norma itu lebih terlihat dalam kehidupan para remaja atau generasi mudapada khususnya. Apabila orang tua kurang menyadari gejala ini dan tidak berusaha menyelami kehidupan para remaja atau anak-anaknya, maka pergeseran ini bisa menjadi perbenturan nilai yang mewujudkan apa yang disebut “generation gap”. Dan dalam keadaan seperti ini, secara eksistensi keluarga menghadapi bencana”

Berdirinya BP4 ini di sambut gembira oleh para peserta konferensi Departemen Agama ke VII yang berlangsung pada tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung, Bogor. Organisasi ini kemudian memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah. Pada tahun itu juga oleh Menteri Agama RI, BP4 dikukuhkan berdirinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. Dinyatakan dengan Surat Keputusan (SK) tersebut, bahwa BP4 merupakan satu-satunya badan semi resmi yang bergerak dalam bidang usaha penasehatan perkawinan dan mengurangi perceraian dalam rangka melaksanakan ketetapan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 1958,

Organisasi BP4 ini berpusat di Jakarta dengan cabang–cabang di seluruh Indonesia”.³

2. Visi dan Misi BP4 Kabupaten Pati

Visi dan misi BP4 Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah.
- b. Misi BP4 adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
 - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Letak Geografis Kantor BP4 Kabupaten Pati

Kantor badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Pati berada di kompleks kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1 H, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59113, Indonesia, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah selatan : Jalan raya Pati Kudus
- b. Sebelah utara : Rumah Penduduk
- c. Sebelah timur : Rumah Penduduk
- d. Sebelah barat : Rumah Penduduk. 2.⁴

Lokasi Kantor badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Pati tersebut dapat di tempuh dari berbagai arah dengan beraneka macam kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat dan sangat strategis karena di berada di pinggir jalan raya Pati Kudus serta berada di tengah-tengah perkampungan warga.

³ BP4 Pusat, Tantangan baru BP4 Setelah 37 tahun Berkiprah, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), edisi Januari No. 295, h. 12-13.

⁴ Data Monografi kantor BP4 kabupaten Pati, pada tanggal 17 November 2017..

4. Struktur Organisasi

Susunan pengurus BP4 Kabupaten Pati

Masa Bakti Tahun 2015-2020

Pembina : Bupati Pati

Dewan pertimbangan: Kakankemenag kabupaten Pati

- Ketua MUI Kabupaten Pati.
- Tim Ahli: -KH Ahmad Arsyad
- KH. Achmad Husnan Basuni, Lc
- KH. Imam Al Mukromin, M.SI.

Ketua : Drs. H. Zubaidi, MH

Wakil Ketua : Drs. H. Harwadi

Sekretaris : Lin Eti Afia Maftuhah, S. Ag, M.Pd.I.

Bendahara : Samsiati.

Bidang-Bidang

1. Bidang konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan.
 - H. Muslihan, BA
 - Safiul Umam, S.Ag.
 - Rosyidah, S.Ag.
2. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan kursus
 - Darmanto, S.pd.I.
 - Siti Munazaa'ah, S.Pd.
3. Bidang kemitraan kerjasama dan wirausaha
 - Shobri
 - Taufiq Muhammad Nur, S.Ag.
4. Bidang humas, publikasi dan dokumentasi
 - Moh. Roni, SH.I
 - Mohammad Asnawi, S.Ag.

5. Asas dan Tujuan BP4

a. Asas BP4

BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Dalam melaksanakan program kerja, BP4 berpedoman pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan berasaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh, dalam membuka dan menutup sidang, BP4 bacaan basmallah dan hamdallah serta dalam melaksanakan sidang, BP4 bersifat netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta sidang.

b. Tujuan BP4

Tujuan BP4 Kabupaten Pati adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

6. Program Kerja BP4

Berdasarkan wawancara dengan Samsiati. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB:

”Program yang dilaksanakan BP4 meliputi program organisasi dan program bidang. Program bidang terdiri dari program bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum dan penasihatn perkawinan dan keluarga, program bidang penerangan, komunikasi dan informasi, program bidang advokasi dan mediasi dan bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia”.⁵

a. Program Organisasi

- 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.

⁵ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB:

- 3) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
- 4) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
- 5) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumbelain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- 6) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
- 7) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- 8) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014

b. Program Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.
- 2) Menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Berdasarkan wawancara dengan Samsiati, Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB:

“BP4 bekerjasama dengan KUA menyelenggarakan kursus calon pengantin kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan. Sebelum pasangan calon pengantin menikah, harus dilakukan kursus calon pengantin terlebih dahulu. Kursus calon pengantin dilakukan selama tiga hari. Dalam kursus calon pengantin tersebut, kedua calon pengantin diberikan gambaran tentang hidup keluarga. Dalam kursus

calon pengantin juga dijelaskan mengenai perkawinan, kewajiban suami isteri dalam keluarga dan dijelaskan pula mengenai keluarga yang sakinah mawadah warahmah serta cara mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah”.⁶

Tujuan diberikan kursus calon pengantin adalah agar calon pengantin tersebut dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berkeluarga sehingga dapat membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kursus ini juga dilakukan agar jangan sampai terjadi perceraian nantinya, sehingga dapat memperkecil tingkat perceraian di Kabupaten Pati.

c. Program Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
- 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara perkara di Pengadilan Agama.
- 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
- 4) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
- 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- 6) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
- 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.

⁶ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB:

- 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatn perkawinan dan keluarga.

d. **Program Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi**

- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya

Menurut samsiati Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB:

“BP4 tingkat Kabupaten Pati mengadakan diskusi dan ceramah dengan KUA Kecamatan. BP4 memberikan bimbingan secara langsung kepada KUA mengenai nikah rujuk. Pembinaan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan tentang pelaksanaan pernikahan dan rujuk, administrasi pernikahan dan rujuk. Selain melakukan pembinaan, BP4 tingkat Kabupaten Pati juga melakukan penilaian kinerja, penilaian bangunan pengelolaan keuangan, pengelolaan formulir terhadap KUA di Kabupaten Pati.⁷

- 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui: (i) media cetak, (ii) media elektronikal, (iii) media tatap muka, dan (iv) media percontohan/keteladanan.
- 3) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Samsiati. tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB:

“Majalah perkawinan dan keluarga diberikan kepada masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin. Masyarakat Pati yang tidak melakukan kursus calon pengantin akan diberi majalah dan buku mengenai

⁷Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB

perkawinan dan keluarga waktu melakukan akad nikah, majalah dan buku tersebut diberikan oleh penghulu”⁸.

e. Program Bidang Advokasi dan Mediasi

Dalam bidang advokasi dan mediasi perkawinan, BP4 berusaha memberikan mediasi kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian. Tujuannya agar diketahui masalah yang sebenarnya, sehingga petugas BP4 dapat membeikan nasihat yang bermanfaat untuk pasangan yang akan melakukan perceraian. Harapannya agar pasangan tersebut tidak jadi melakukan perceraian setelah diberi nasihat oleh petugas BP4.

f. Program bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lanjut usia.

- 1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah, kantor kependudukan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah.
- 2) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Strategi BP4 dalam Upayanya Menangani Kasus Perceraian di BP4 Pati Kabupaten Pati Tahun 2015-2016

Perjalanan di dalam sebuah rumah tangga, permasalahan pasti ada meskipun banyak pernikahan yang sukses dan berjalan dengan baik. Walaupun tentu di dalamnya ada permasalahan atau perselisihan. Perselisihan bisa jadi memiliki banyak bentuk, perselisihan itu bisa jadi merupakan permasalahan di dalam rumah tangga yang merupakan salah satu penyebab sebuah rumah tangga tersesat dari tujuan awal. Ketika tidak ada kecakapan, ketidakmampuan ataupun terlalu besarnya permasalahan, perselisihan itu bisa saja memuncak menjadi sebuah

⁸ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB:

perseteruan, disinilah kemudian sering terjadi perceraian. Perceraian tentu adalah jalan akhir dari sebuah perselisihan, ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga, salah satu ujungnya selain mereka berbaik kembali adalah bercerai.

Berdasarkan wawancara dengan Samsiati. tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB:

“Masyarakat Kabupaten Pati yang mendatangi BP4 sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama pada tahun 2015 hanya 10 pasangan. Meskipun tidak semua masyarakat Kabupaten Pati yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4, BP4 terus mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pati agar dapat membatalkan niatnya melakukan perceraian”.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tanggal 21 November 2016, sidang dilaksanakan di Kantor BP4 Kabupaten Pati dan diikuti oleh petugas BP4, yaitu bidang konsultasi serta diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian dan saksinya. Samsiati selaku bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, dan penasehatan menjadi mediator

Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum penanganan di serahkan ke Pengadilan Agama. Para pihak yang akan bercerai harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Harus minta persetujuan dari RT samapai Kelurahan setempat,
2. Minta izin kepada instansi tempat PNS bekerja,
3. Melakukan konsultasi ke BP4, melampirkan Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah.
4. Apabila tidak bisa didamaikan, maka BP4 akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ditujukan pada instansi yang terkait, dan apabila bisa didamaikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

⁹Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

Adapun tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Pati adalah:

1. Tahapan Awal

a. Mengumpulkan Data Diri Klien dan Keluhan-Keluhannya

Sebelum mediasi dilaksanakan, klien bisa langsung datang dan mendaftarkan diri, selanjutnya petugas BP4 akan langsung melakukan pendataan data diri mereka lalu klien bisa langsung bertemu dengan mediator. Klien dan mediator terlebih dahulu menyesuaikan atau membuat kesepakatan waktu dan tempat untuk pelaksanaan mediasi, karena di BP4 Kabupaten Pati tidak membuat jadwal kegiatan mediasi, kegiatan tersebut bisa langsung disepakati waktunya antara klien dan mediator dan dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak ada penentuan berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien tersebut. BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap klien yang akan melaksanakan mediasi. Panggilan ini akan disampaikan melalui kurir ataupun bisa dibawa sendiri oleh klien yang mengadu, setelah itu lalu disini mediator akan tahu apa yang menjadi suatu permasalahan.

Upaya mediasi bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan menunjuk pihak ketiga atau dari keluarga mereka sebagai suami-istri dan sebuah keluarga besar. Secara kelembagaan, Kementerian Agama menyiapkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Perlestarian Perkawinan (BP4) memiliki sebuah kegiatan disebut dengan mediasi yang memiliki beberapa tenaga-tenaga mediator. Lembaga ini diharapkan sebagai tempat bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga untuk dapat mengkonsultasikan, dan mencari berbagai solusi.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Samsiati:

“Mediasi ini juga dapat memberikan manfaat, seperti menjembatani perbedaan-perbedaan yaitu perbedaan-perbedaan persepsi rumah tangga dalam hal ini suami dan istri, BP4 memegang peran sebagai mediator. Ketika banyak orang menggunakan alternatif satu dua, alternatif saya dengan alternatif dia, kemudian dengan upaya mediasi ini diupayakan ada alternatif ketiga yang tidak merugikan salah satu pihak tapi merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Manfaat mediasi utamanya itu sering kali di dalam persoalan rumah tangga itu ada kesulitan komunikasi, sehingga versi istri tidak bisa tersampaikan kepada suami, versi suami tidak bisa tersampaikan kepada istri karena ada gap komunikasi. Melalui lembaga ini mediasi bisa menjadi sebuah wadah untuk menjadi curahan hati dan menjadi sumber data dan menjadi wadah dari persoalan-persoalan yang ada di benak masing-masing untuk kemudian dikomunikasikan secara personal.”¹⁰

b. Sambutan Mediator

- 1) Mediator melakukan pemberian salam
- 2) Menyambut klien dengan ramah
- 3) Memperkenalkan diri
- 4) Menerangkan peran mediator serta penjelasan proses mediasi.
- 5) Menyusun rencana pembahasan untuk setiap masalah, berupa menyusun jadwal dan agenda selama proses mediasi berlangsung.

Kemudian mediator memulai pelaksanaan mediasi dan klien dapat menceritakan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya.

2. Tahapan Proses Mediasi

- a. Menemukan Titik Permasalahan yang Menjadi Penyebab Perselisihan

¹⁰ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

Setelah merangkum permasalahannya dan membutuhkan klarifikasi atau mencari data tambahan kepada pihak yang diadukan. Disesi pertama itu adalah mediator merangkum apa yang menjadi penyebab permasalahannya, kemudian mediator memberikan solusi baik secara pribadi ataupun dalam bentuk komunikasi segitiga dengan pihak yang ketiga, yaitu suaminya.

Di lihat dari apa yang menyebabkan mereka menuju perceraian atau perselisihan. Penyebabnya bisa saja banyak hal, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah kesetiaan dan itu merupakan masalah-masalah berat di dalam berumah tangga.

“Masalah yang paling sering dihadapi sama mereka karena kecenderungan yang datang itu kebanyakan perempuan, yang biasanya adalah persoalan ekonomi, kemudian kekerasan di dalam rumah tangga baik itu secara psikis ataupun secara fisik, banyak siyang gabungan antara fisik dengan psikis, kemudian masalahnya adalah masalah perselingkuhan, ternyata suaminya sudah menikah lagi”.¹¹

Namun ada yang terkadang hanyalah sebuah masalah yang mereka sendiri tidak tahu atau tidak mengerti, bingung pada permasalahan yang sedang mereka hadapi di dalam rumah tangganya, berbagai macam perbedaan pendapat atau prinsip yang akhirnya mengarah pada pertengkaran dan berlarut-larut, adanya campur tangan dari pihak keluarga dan masalah lain-lainnya. Disaat itulah dapat memicu pemikiran-pemikiran atau keinginan untuk segera menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dengan cara bercerai.

Dalam menemukan titik permasalahan pasti dibangun dengan adanya komunikasi lalu mediator membiarkan klien untuk menceritakan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya

¹¹ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

dengan sebebaskan mungkin. Selanjutnya dari penjelasan tentang permasalahan mereka, mediator akan bisa menangkap atau memahami sebenarnya mengenai fokus masalah tersebut. Jadi mediator dapat melihat bahwa pada saat klien menjelaskan permasalahannya, terjadi perulangan kata, ungkapan yang berulang-ulang dan melalui kata-kata yang terulang lalu lebih banyak diungkapkan berarti disitulah titik permasalahannya.

“Disitu memang ada teknik bagaimana menangkap apa isi komunikasi penting, inti komunikasi, inti pembicaraan dari klien. Jadi kemudian yang satu itu, artinya begini kemudian dari pihak A dan pihak B kita compare, dari data dari pihak A dari pihak B kita compare kemudian masing-masing bisa kita lihat ternyata masalahnya disini. Kendati memang masih seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan versi tapi bahwa bisa ditemukan dengan menyimak bagaimana kosa kata mereka, bagaimana penekanan pembahasan yang diucapkan mereka secara berulang-ulang disitulah bisa diketahui titik-titik masalahnya. Jadi caranya seperti itu membiarkan mereka kemudian meng-compare, kemudian mendata dan memperhatikan pola komunikasi.¹²

Oleh karena itu, setelah klien menjelaskan atau menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka, mediator akan membantu dalam menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan di antara mereka, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga mereka dapat segera terbantu.

- b. Menasehati dan Menengahi Kedua Belah Pihak yang Bertikai (Suami Istri)

¹² Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

Biasanya sebelum melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya, dari pihak BP4 Kabupaten Pati, melakukan pemanggilan kepada pihak klien dengan melalui telepon atau surat panggilan. Setelah kesepakatan pertemuan antara klien dan mediator terlaksana dengan baik, pelaksanaan mediasi bisa terus berjalan sampai permasalahan yang dihadapi oleh klien dapat terselesaikan. Setelah mediasi selesai, keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah berdamai atau tidak, mediator akan menyerahkannya kepada klien, karena semua keputusan yang terbaik adalah ditangan klien dan mediator hanya dapat membantu dalam pemberian penasehatan, memberikan pemahaman permasalahan yang diaduakan dan juga membantu pencarian berbagai alternatif-alternatif solusi yang terbaik untuk mereka.

“Proses di dalam kegiatan mediasi ya tergantung dari klien yang kita hadapi, ada yang kita hadapi mendengarkan full, memberikan telinga kita secara keseluruhan karena pada dasarnya ada klien yang hanya ingin mencurahkan persoalannya atau minta di dengarkan saja, tetapi memang lepas dari itu persoalannya harus diselesaikan, nah dari semua data dari pendekatan psikologis dengan mendengar, semua data kita rangkum kita catat, kita simpulkan mana inti dari persoalan itu, nah dari situ kita memberikan, kita membahas persoalan yang dia bahas mengenai latar belakangnya, musababnya kita harus mengerti, kita memforensik persoalan-persoalan itu, lalu ketika tanpa terkesan menggurui, kita memberikan alternatif pemecahan dari hal-hal tersebut melalui pendekatan misalnya pendekatan spiritual, pendekatan psikologis ataupun pendekatan komunikatif dengan memancing kesadaran-kesadaran bahwa ini persoalan tidak terletak selalu pada orang yang dibicarakan tetapi bahwa kita adalah sumber masalah itu sendiri. Nah ketika permasalahan itu berkaitan dengan konflik maka diperlukan adanya sebuah mediasi.¹³

¹³ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

Pada proses kegiatan itu, ketika datang kedua belah pihak (klien), lalu membahasnya dengan metode face to face dan dengan satu persatu mediator mendengarkan, kemudian melakukan teknik pembicaraan segitiga.

Pembicaraan segitiga yaitu di antaranya adalah memposisikan duduk klien berhadapan langsung secara badan dengan mediator dan klien tidak saling berhadap-hadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri begitu juga dengan istri tidak menghadap suami. Teknik itu merupakan bagian dari mediasi, dan semua yang diungkapkan memberikan kesempatan untuk saling mengeluarkan unek-unek atau permasalahan-permasalahan pada masing-masing pihak. Penasehatan bisa segitiga kalau diperlukan secara pembicaraan satu-persatu, yaitu dengan menggunakan cara seperti peta duduk yang harus dipahami. Peta duduk yang mediator pahami adalah jangan sampai pihak yang bersengketa ini dalam posisi duduk berhadap-hadapan. Karena posisi dada ketemu dada itu adalah posisi konfrontatif sehingga akan menyebabkan klien memiliki kecenderungan untuk saling serang, tetapi sebisa mungkin dengan cara bagaimana klien bisa duduk berdampingan kemudian menghadapi mediator secara bersamaan sehingga sebagai tujuan utama, mediator bisa menetralsir emosi klien serta dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya.

Kemudian mediator memposisikan klien dengan teknik memindahkan posisi duduk, misalnya ketika suami berada pada posisi sebelah kanan, istri berada diposisi kirinya, mereka duduk seolah-olah seperti rasanya ketika istri berada diposisi suami ataupun suami berada diposisi istrinya sehingga ada yang namanya seperti silang perasaan, silang anggapan dan silang posisi yang diharapkan ketika klien menyadari serta mengungkapkan bahwa tidak selalu dapat dipahami disaat suami

berada di posisinya maka akan wajar istrinya misalnya marah ataupun punya keluhan dan segala macam. Dan apabila istri berada diposisi suaminya maka merekapun dapat merasakan wajarlah suaminya akan dalam posisi marah, yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga.

“Setelah mengeluarkan itu semua baru kemudian setelah kurang lebih masalahnya disampaikan, kita baru memasukan tentang konfirmasi atau pengimbangan data dari pihak A, yaitu pihak penyampai atau pihak yang kita panggil. Jadi intinya adalah kita harus membongkar dulu, kita harus membuka dulu, persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau pemikiran-pemikiran apa, perasaan-perasaan seperti apa yang melatari persoalan yang mereka hadapi. Nah setelah itu kita baru melakukan penasehatan, misalnya bisa satu persatu kemudian kita sampaikan, “begini loh menurut suami mu bla bla bla, begini loh menurut suami mu, seperti ini”. Kalau ada yang salah mengenai pandangan suami kepada istrinya kita sampaikan bahwa yang dianggap salah oleh istrinya atau suaminya itu memiliki alasan-alasan tertentu yang mungkin masih bisa dipahami kalau melihat latar belakangnya. Seringkali persoalan itu adalah persoalan yang melingkar-lingkar, jadi “kamu begitu karena saya begini, terus kamu begini, kamu begitu”, seperti itu terus-menerus jadi sistem aksi reaksi yang sering banyak terjadi, sistem balas-membalas di dalam kehidupan berumah tangga. Di situlah yang harus kita cut”¹⁴

Setelah emosinya tersampaikan, semoga klien (suami istri) bisa saling memahami satu sama lain. Selanjutnya mediator akan masuk pada sesi penasehatan. Pada dasarnya, setiap orang itu tahu mana yang benar dan salah. Salah satu yang mediator tekankan di dalam menghadapi sesi penasehatan itu adalah upaya kedua belah pihak (klien) untuk memahai hal-hal terkecil dari perilaku di dalam rumah tangga, misalnya bahwa kalau suami itu sedang diam atau tidak mau berbicara, ataupun suami bersikap keras, hal yang menjadi penyebabnya itu seperti apa, ataupun perempuan

¹⁴ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

yang kebanyakan berbicara, marah-marah terus. Hal itu juga dapat dipelajari dari sudut pandang psikologis oleh mediator. Jadi mediator mengarahkan bahwa ada reaksi-reaksi manusiawi yang harus dipahami pada pasangan masing-masing. Hal itu merupakan salah satu bagian, dan ternyata ada beberapa pasangan suami istri seringkali tidak menyadari dengan pemahaman personal laki-laki sebagai suami ataupun istri sebagai perempuan. Memahami lawan jenis itu yang sering keliru mengartikannya.

“ Dan di situ semua tentu ada nilai-nilai harga diri ketika berkaitan dengan janji dan komitmen, ada nilai-nilai agama ketika berkaitan dengan amanah yang dilaksanakan oleh istri atau oleh suami di dalam melaksanakan kewajiban dan hak berumah tangga. Kalaupun toh seharusnya kemudian dituangkan, karena ada ketidakpercayaan diri kepada kedua belah pihak, misalnya kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh suami ataupun oleh istri, misalnya contoh kasus itu berupa istri yang berhutang misalnya, ataupun suami itu yang keras. Istri yang suka berhutang kreditan dan segala macam atau kemudian suami yang keras, yang bersikap sama anak berbagai macam dan berulang-ulang. Maka disitu dilakukan kesepakatan sehingga untuk menyadari kedua belah pihak masing-masing tentang fokus apa yang harus diperbaiki tentang dirinya”¹⁵

Fungsi dari menemukan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut agar mediator dapat memfokuskan solusi yang bisa disampaikan untuk klien. Bahwa pada saat permasalahan yang di dalam rumah tangga mereka, ada kecenderungan dari klien itu untuk bersikap egois, merasa dirinya didzalimi dan disertai dengan emosi. Hal itu yang menyebabkan klien tidak bisa berpikir secara jernih, jadi mediator menasehati tentang bagaimana menyikapi permasalahan mereka, karena biasanya mereka sudah ada perasaan-perasaan kebencian,

¹⁵ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

sentimen, luka dihati menurut mereka pun demikian. Jadi dari menasehati itu diharapkan ada semacam sikap bijak yang mediator arahkan pada diri klien.

Selanjutnya menengahi, mediator melakukan dengan cara menengahi yaitu menjadi komunikator. Bahwa dengan cara menengahi, mediator berada pada fungsi komunikator ditengah-tengah, di antara klien dan ketika pada saat dalam prosesi menengahi ini, klien tidak mau bertemu pasangannya lalu dalam hal ini tidak langsung klien berada satu sama lain berhadapan-hadapan dengan posisi segitiga, yaitu klien (suami istri) berdampingan menghadap mediator.

“Kemudian bahwa dengan adanya pembicaraan ini, ada pembicaraan dengan klien A dan klien B kita komunikasikan, kita kemas seobjektif mungkin dan paling tidak setelah kita menemukan, memerankan diri sebagai komunikator di antara mereka termasuk juga kita selipkan nasihat bagaimana menyikapi persoalan atau permasalahan disitu bisa diharapkan mereka menjadi lebih cool dan lebih bisa mengedepankan kemaslahatan dan pikiran sehat.”¹⁶

c. Memberikan Pemahaman Terhadap Pasangan Suami Istri Tentang Hak dan Kewajiban Masing-Masing

Kalau tentang hak dan kewajiban pada dasarnya setiap pasangan suami-istri itu biasanya akan terlaksanakan dengan sendirinya. Namun sebenarnya para istri semestinya tahu kewajiban istri, begitu pula sebaliknya dengan pihak suami, hanya saja yang menjadi penyebab tidak berjalannya hal-hal yang mengenai tentang hak dan kewajiban tersebut biasanya karena komunikasi yang tidak baik atau tidak memahami pasangan masing-masing, jadi bisa dikatakan dengan penyebab-penyebabnya adalah lebih pada keegoisan.

¹⁶ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 14.00 WIB:

Kemudian mediator masuk kepada hal-hal yang mengarah pada satu emosi yaitu hal-hal yang pernah menjadi kenangan indah. Termasuk juga mediator menyampaikan tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai amanah sebagai suami kepada istri, kemudian juga salah satu penekanannya adalah dalam hal ini pada anak dan pertanggung jawaban juga segalam macam sebagai seorang pasangan suami-istri.

Seorang anak biasanya sebagai penguat keberuntungan dalam rumah tangga, walaupun ada juga yang tidak peduli dengan anak, namun tidak dimaksudkan juga seperti tidak peduli kepada anak sepenuhnya, hanya saja terkadang meskipun di dalam kehidupan berumah tangga sudah hadirnya seorang anak, beberapa masih ada yang sulit atau tidak memandang bagaimana masa depan anak tersebut dan tentunya tetap saja masih sulit didamaikannya pihak yang bersengketa yaitu pasangan suami-istri.

Ada juga hal lain di dalam permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu tidak mau mengangap atau mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya sendiri, perlu diketahui bahwa dari kesalahan seorang suami ataupun dari seorang istri juga bisa termasuk penyumbang atau penyebab atas kesalahan yang diperbuat oleh suami, begitupula sebaliknya. Contoh kasusnya adalah ketika suami sedang tidak menghargai istri dan istri tidak menghargai suaminya, berarti suami bisa jadi melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mengulangi kesalahannya.

Maksudnya adalah tidak mungkin suatu masalah ada jika tidak didahului oleh suatu penyebab yang mendukung munculnya permasalahan tersebut. Jadi mediator mengarahkan sebisa mungkin untuk tidak harus lebih merasa bersalah dari dirinya sendiri tetapi yang patut dipertanyakan adalah apa salah kita,

bukan apa salah orang lain kepada kita, hal ini dimaksudkan agar klien tidak saling menyalahkan dan lebih bisa pada intropeksi diri masing-masing. Melalui metode intropeksi diri ini diharapkan konflik tidak terus berlanjut tetapi bisa saling memahami.

d. Pertemuan Terpisah

Setelah mediator melakukan teknik pembicaraan segitiga, dilanjutkan dengan tahap pertemuan terpisah yaitu mediator memberi kesempatan kepada klien untuk berbicara hanya berdua saja, antara suami dengan mediator begitu juga antara istri dengan mediator. Karena ada beberapa klien yang terkadang merasa kurang nyaman menceritakan masalahnya jika ada pasangannya, maka diharapkan klien (suami-istri) bisa lebih terbuka dalam menceritakan masalah mereka kepada mediator. Selain itu, menjaga agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan yang terus menerus di antara masing-masing pihak (suami istri).

e. Negosiasi

Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan pada saat klien memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda dan berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan. Disini akan terjadi tawar menawar, lalu mediator membantu mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah dan meyakinkan pada klien (suami istri), bahwa persoalan akan terselesaikan dengan baik. Setelah itu, jika diperlukan mediator akan membuat akta kesepakatan. Akta kesepakatan berfungsi sebagai dasar untuk pembicaraan lebih lanjut dan sebagai penguat kesadaran tentang upaya memperbaiki keadaan rumah tangga. Contohnya suami diperingatkan dalam kesepakatan tersebut tidak mengulangi kesalahannya serta istri menyadari pada perjanjian disebutkan tidak akan mengulangi kesalahannya dan jika terjadi perulangan

terhadap kesalahan masing-masing, dapat digunakan akta kesepakatan tersebut adalah ketika keduanya meragukan tentang komitmen masing-masing.

3. Tahap Akhir

a. Membantu Membuat Keputusan

Salah satu metode atau teknik pendekatan di dalam mediasi kurang lebih seperti itu dan ini tidak cukup dilakukan satu kali memang ada beberapa kasus hanya dilakukan satu kali tetapi umumnya karena sikap keras dan berbagai macam karakter tiap orang, perlu dilakukan beberapa komunikasi dan tidak hanya berlaku secara formal atau secara pertemuan tatap muka, tetapi juga dari pihak BP4 memberikan tempat untuk berkomunikasi secara personal, misalnya melalui telepon. Karena biasanya selalu masih ada hal-hal yang belum terungkapkan sepenuhnya, pada saat itulah klien bisa mengungkapkan melalui telepon tersebut. Dan dalam metode pengungkapan atau disebut dengan curhat, ketika semua ungkapan tersebut telah dikeluarkan atau tercurahkan, maka ada yang namanya perasaan-perasaan seperti beban terasa berkurang ataupun ringan, disaat beban itu berkurang diharapkan emosi yang selama ini klien rasakan akan berkurang dan batin akan lebih tenang. Tahap ini merupakan tahapan dimana klien hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam perjanjian tertulis. Klien (suami istri) menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi. Jika ternyata klien (suami istri) ini tidak damai, dalam hal ini adalah hak-hak klien tersebut maka ketika BP4 harus memberikan rekomendasi berdasarkan berita acara mediasi atau mediasi dikatakan gagal dan disaat itu klien memerlukan rekomendasi dari BP4, maka BP4 akan membuat surat keterangan bahwa pihak BP4 telah melakukan berbagai upaya untuk pendamaian tetapi masing-masing pihak ingin untuk menempuh jalur

hukum, selanjutnya BP4 mempersilahkan klien untuk menempuh jalur hukum atas penyelesaian rumah tangganya seperti melanjutkannya kepada pihak Pengadilan Agama.

b. Penutup

Mediator akan mengupayakan agar semua yang telah dilalui dalam proses mediasi bisa berakhir dengan damai dan disaat damai, ada sebagian yang BP4 buatlah sebuah akta kesepakatan tentang perdamaian itu ataupun hanya secara informal saja klien bisa saling memaafkan lalu duduk bersama, berdoa bersama dan disaksikan mediator, bahwa semoga permasalahan yang telah mereka hadapi dianggap selesai. Kalaupun akhirnya mereka tidak bisa berdamai dan memutuskan untuk bercerai, dapat dijadikan pengalaman bagi mereka sebagai dasar untuk mengerti betapa pentingnya saling introspeksi diri, menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali. Kemudian mediator memberikan ucapan penutup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran BP4 Kabupaten Pati sangat penting dan memberikan nilai-nilai positif karena perjalanan hidup rumah tangga tidak selalu indah. Dengan mengikuti kegiatan mediasi, diharapkan dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan keinginan-keinginan untuk bercerai dapat tercegah.

Berdasarkan wawancara dengan petugas BP4 dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, apabila pasangan yang akan melakukan perceraian masih bersikeras untuk bercerai, BP4 berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Cara yang dilakukan BP4 dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian adalah memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sampel responden dalam penelitian ini adalah 8 pasangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Jumlah Sampel Responden Penelitian Tahun 2015/2016

Pasangan yang tidak jadi bercerai	Pasangan yang sedang melakukan perceraian	Pasangan yang resmi bercerai
Sumarsono dan Subekti	Eko Lukito dan Sri Rukmini	Sukirman dan sri Haryani
Sumartono dan Endang Listiyani	Muhlisin dan Anis Fitria	Yulianto dan Puji Artini
		Sukamto dan Anggi Puspitasari
		Sudiyono dan Kusminingsih

Sumber: Sampel Laporan Tahunan BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015

Penyebab terjadinya perceraian dari 8 pasangan yang menjadi responden adalah sebagai berikut.

- 1) Perceraian yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran.

Perceraian karena tidak ada kecocokan lagi dan terjadi perselisihan terus menerus dialami oleh:

- a) Eko Lukito dan Sri Rumini
- b) Yulianto dan Puji Artini
- c) Muhlisin dan Anis Fitria
- d) Sumartono dan Endang Listiyani

BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut, selama satu bulan mereka hidup dalam satu rumah, berusaha untuk saling mengerti.

Nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilaksanakan oleh Eko Lukito dan Sri Rumini, Yulianto dan Puji Artini, Muhlisin dan Anis Fitria sehingga mereka melanjutkan

perkara di Pengadilan Agama. BP4 tidak dapat memaksakan kehendak mereka, sehingga mereka diberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian dan saat ini mereka sudah bercerai.

Lain halnya dengan pasangan Sumartono dan Endang Listiyani, mereka dapat melaksanakan nasihat dengan baik, sehingga mereka dapat didamaikan kembali.

2) Perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi

Masalah ekonomi membuat keluarga Sumarsono dengan Subekti menjadi retak. Subekti merasa tidak kuat untuk membayar hutang suaminya kepada bank selama suaminya pergi dari rumah. Karena itu Subekti memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Sumarsono tidak menghendaki perceraian. Hal itu memudahkan BP4 dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator keluarga yang sedang mengalami masalah perkawinan.

BP4 memberikan nasihat kepada Sumarsono untuk bekerja lebih giat lagi dan tidak membebani Subekti dengan hutang, jadi semua hutang Sumarsono menjadi tanggung jawab Sumarsono sendiri, bukan tanggung jawab Subekti.

Nasihat yang diberikan BP4 dilakukan Sumarsono dengan baik, karena beliau tidak menghendaki perceraian. Sumarsono melaksanakan nasihat dengan setulus hati karena Sumarsono ingin memperbaiki rumah tangganya.

Berbeda dengan Subekti, meskipun keduanya hidup dalam satu rumah, namun Subekti tidak sepenuh hati menjalankan apa yang diperintahkan oleh BP4. Hal itu terjadi karena Subekti menghendaki perceraian. Tetapi akhirnya mereka dapat didamaikan lagi, karena Sumarsono berusaha dengan setulus hati, sehingga Subekti terketuk hatinya untuk berdamai lagi dengan Sumarsono.

3) Perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan

Perceraian yang terjadi karena perselingkuhan dialami oleh pasangan suami isteri: yaitu; Sudiyono dan Kusminingsih

BP4 memediasi mereka dengan memberikan nasihat agar mereka hidup bersama lagi selama satu bulan dan saling setia.

Nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilaksanakan oleh Sudiyono dan Kusminingsih. BP4 menyerahkan keputusan kepada mereka dan mereka memutuskan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, sekarang mereka sedang menjalani proses perceraian.

Sudiyono dan Kusminingsih dapat TIDAK BISA menjalankan nasihat BP4, sehingga Sudiyono dan Kusminingsih jadi melakukan perceraian.

4) Perceraian yang disebabkan karena suami meninggalkan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir batin.

Perceraian yang disebabkan karena suami meninggalkan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir batin dialami oleh: Sukirman dan Sri Haryani.

BP4 menasihati mereka untuk kembali kerumah dan menjalankan kewajiban sebagai suami selama satu bulan. Sukirman dan Sri Haryani tidak dapat melaksanakan nasihat tersebut. Sehingga BP4 membuat surat pengantar untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama. Saat ini mereka sudah resmi bercerai.

Sukirman dan Sri Haryani tidak dapat menjalankan nasihat BP4, sehingga Sukirman dan Sri Haryani jadi melakukan perceraian.

5) Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh: Sukamto dan Anggi Puspitasari

BP4 memberikan nasihat kepada Sukamto selama satu bulan untuk hidup bersama dengan Anggita Puspitasari dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bersikap sopan dan lemah lembut kepada isteri.

Namun nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilakukan oleh mereka, meskipun mereka telah berusaha, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Akhirnya BP4 membuat surat pengantar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Saat ini mereka telah resmi bercerai.

Meskipun banyak pasangan yang tidak dapat didamaikan lagi oleh BP4 namun klien mengakui bahwa usaha yang dilaksanakan BP4 sudah maksimal.¹⁷

2. Kendala BP4 dalam Upayanya Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Pati Tahun 2015-2016.

Kendala BP4 dalam upayanya menangani kasus perceraian di Kabupaten Pati Tahun 2015-2016 adalah kendala BP4 dalam melaksanakan mediasi dan kendala BP4 dalam upayanya menangani kasus perceraian.

a. Kendala BP4 dalam melaksanakan mediasi

Di era reformasi sekarang ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk melaksanakan misi tersebut BP4 berupaya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihatan Perkawinan

¹⁷Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB:

untuk lebih pro aktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Kurangnya kerja sama antara BP4 dengan Pengadilan Agama menjadi hambatan bagi BP4 dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seharusnya Pengadilan Agama sebelum memeriksa kasus perceraian memerintahkan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk melakukan mediasi di BP4. Tetapi hal ini terbentur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memerintahkan Hakim untuk menempuh jalur mediasi dahulu sebelum diajukan ke meja persidangan.¹⁹Hakim langsung menjadi mediator terhadap masalah tersebut.

Selain itu, tidak maksimalnya kinerja dari BP4 untuk menanggulangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Pati dikarenakan tidak adanya dana khusus dari pemerintah untuk BP4, masih kurangnya sumber daya manusia dari pengurus BP4 serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga BP4 di tengah-tengah masyarakat.²⁰

Di Kabupaten Pati peranan BP4 sangat kurang sekali, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap BP4 dan kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat kurang mengetahui fungsi dari BP4 itu sendiri. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui KUA adalah sebatas tempat orang menikah saja dan Pengadilan Agama adalah tempat orang bercerai. Adapun kendala BP4 dalam melaksanakan mediasi adalah:

1) Masalah tidak ingin diketahui orang Lain

Salah satu pasangan tidak mau diajak untuk mengikuti kegiatan mediasi karena merasa malu jika permasalahan rumah tangganya

¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46.

¹⁹ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB:

²⁰ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 18 November 2016 pukul 11.30 WIB:

diketahui oleh orang lain. Bisa jadi klien menganggapnya itu merupakan aib keluarga yang tidak pantas jika ada orang lain yang ikut campur.

2) Ketidakperdulian Masing-Masing Pihak (Suami Istri)

Tidak ada kekompakan dalam melaksanakan mediasi, karena salah satu pasangan tidak peduli terhadap permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini juga memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tidak kompaknya dalam mediasi, seperti tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah, salah satu pasangan tidak mau menyediakan waktu untuk mengikuti mediasi, tidak adanya kesabaran dalam mengikuti mediasi karena dianggapnya hanya membuang waktu dan ingin cepat selesai, walaupun harus bercerai tidak perlu melakukan mediasi.

3) Masalah yang Diadukan Sudah Terlalu Berat

Terkadang mediasi tidak berjalan dengan baik karena disaat klien mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada BP4, masalah yang diadukan sudah terlalu berat ataupun lama di diamkan, berlarut-larut sehingga mediator memiliki kesulitan dalam upaya pendamaian. Biasanya masalah yang sudah terlalu akut akan berakhir pada perceraian, karena mereka sudah terlalu lama menyimpan masalah, menahannya dan telah putus asa sehingga memiliki keinginan untuk bercerai.

4) Faktor Psikologis

Adanya trauma yang disebabkan karena pasangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pasangannya tertekan, sedih ataupun sakit hati, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, membuat pasangan tidak ingin menjalani kehidupan rumah tangganya kembali, yaitu bercerai.

5) Faktor Biaya

Kekhawatiran tentang biaya juga bisa menjadi faktor penghambat dalam mediasi. Karena tidak semua klien memiliki tingkat ekonomi yang sama. Mereka ingin melaksanakan mediasi, namun mengingat keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melaksanakan mediasi. Hal ini disebabkan, tidak semua klien mengetahui dalam mengikuti mediasi tidak mengeluarkan biaya, yaitu gratis.²¹

Upaya-upaya BP4 untuk melaksanakan mediasi adalah BP4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi. BP4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan BP4.

BP4 juga meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut data dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu.

b. **Kendala BP4 dalam Upayanya Menangani Kasus Perceraian**

Kendala yang sering dihadapi oleh BP4 Kabupaten Pati dalam menangani kasus perceraian adalah:

- 1) Longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihat atau pembinaan dari BP4. Sebagian petugas di Kantor Kementerian Agama memandang bahwa berdasarkan peraturan Menteri tersebut, semua pasangan suami isteri yang akan berperkara di Pengadilan Agama harus melalui penasihat BP4 terlebih dahulu. Demikian pula, perselisihan suami isteri yang sedang

²¹ Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 18 November 2016 pukul 11.30 WIB.

ditangani oleh BP4 hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum dibawa ke pengadilan²². Seakan-akan, kalau belum tuntas di BP4, pasangan suami isteri tidak boleh langsung ke PA. Sementara petugas Pengadilan Agama memandang bahwa pengadilan tidak boleh menolak menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang diajukan oleh pencari keadilan, dengan alasan sedang dalam proses penasihatan BP4, sebab hal itu melanggar Undang-Undang.

”Perbedaan tersebut menghambat BP4 dalam menjalankan tugasnya.”²³ Menurut Samsiati adalah:

“Masyarakat setiap kali akan mengajukan perceraian langsung di pengadilan Agama, hal itu karena tidak ada pertauran yang mengatakan bahwa masyarakat yang akan melakukan perceraian wajib mendatangi BP4 terlebih dahulu”²⁴

Oleh karena itu, apabila masyarakat Kabupaten Pati akan melakukan perceraian, langsung saja mengambil jalan pintas, yaitu langsung mendaftarkan ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4, karena tidak mengetahui adanya BP4 dan manfaat penasihataannya, dan merasa tidak ada kewajiban untuk mendatangi BP4 terlebih dahulu.

2) Kesulitan dalam mencegah pasangan yang sudah ingin bercerai

Masyarakat yang sudah berniat untuk bercerai sangat sulit diberikan nasihat agar berdamai dengan pasangannya. Apapun yang terjadi, perceraian harus tetap dilakukan, itulah yang dikehendaki oleh masyarakat yang sudah berniat untuk

²²Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB:

²³Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 25 November 2016 pukul 11.00 WIB:

²⁴Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 25 November 2016 pukul 11.00 WIB:

bercerai dengan pasanganya. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Samsiati adalah:

“Untuk membujuk pasangan yang akan melakukan perceraian untuk berdamai lagi sangat sulit, karena mereka memaksa agar diberikan ijin untuk bercerai”²⁵

Upaya BP4 untuk mengatasi kendala tersebut adalah seharusnya setiap pasangan yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 sebagai mediator perkawinan, dengan tujuan agar niat untuk bercerai dapat dibatalkan. Namun pada kenyatannya tidak semua masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4. Upaya yang dilakukan BP4 yaitu BP4 meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang sudah berniat untuk melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan nasihat dan meminta kepada klien agar melaksanakan nasihat tersebut dengan baik.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Strategi BP4 dalam Upayanya Menangani Kasus Perceraian

Dalam mencegah terjadinya perceraian, BP4 mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan BP4 memberikan nasihat-nasihat. Pemberian nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pada tahap awal mengumpulkan data diri klien dan keluhan-keluhannya. BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap klien yang akan melaksanakan mediasi. Panggilan ini akan disampaikan

²⁵Hasil Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB: .

melalui kurir ataupun bisa dibawa sendiri oleh klien yang mengadu, setelah itu lalu disini mediator akan tahu apa yang menjadi suatu permasalahan.

Permasalahannya adalah ternyata tidak semua klien memberikan respon positif terhadap panggilan yang telah disampaikan. Karena masih banyak keluarga yang menganggap tidak pantas menceritakan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kepada mediator, dalam hal ini BP4. Ketika perceraian dianggap tabu maka ada banyak upaya agar perceraian itu tidak terjadi, salah satu bentuknya adalah dengan upaya-upaya untuk mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri²⁶

Upaya mediasi bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan menunjuk pihak ketiga atau dari keluarga mereka sebagai suami-istri dan sebuah keluarga besar. Secara kelembagaan, Kementerian Agama menyiapkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Perlestarian Perkawinan (BP4) memiliki sebuah kegiatan disebut dengan mediasi yang memiliki beberapa tenaga-tenaga mediator. Lembaga ini diharapkan sebagai tempat bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga untuk dapat mengkonsultasikan, dan mencari berbagai solusi.

Tahapan Proses Mediasi, merangkum permasalahannya dan membutuhkan klarifikasi atau mencari data tambahan kepada pihak yang diadakan. Disesi pertama itu adalah mediator merangkum apa yang menjadi penyebab permasalahannya, kemudian mediator memberikan solusi baik secara pribadi ataupun dalam bentuk komunikasi segitiga dengan pihak yang ketiga, yaitu suaminya.

²⁶ Hendra Frans Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 15-16.

Namun ada yang terkadang hanyalah sebuah masalah yang mereka sendiri tidak tahu atau tidak mengerti, bingung pada permasalahan yang sedang mereka hadapi di dalam rumah tangganya, berbagai macam perbedaan pendapat atau prinsip yang akhirnya mengarah pada pertengkaran dan berlarut-larut, adanya campur tangan dari pihak keluarga dan masalah lain-lainnya. Disaat itulah dapat memicu pemikiran-pemikiran atau keinginan untuk segera menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dengan cara bercerai.

Dalam menemukan titik permasalahan pasti dibangun dengan adanya komunikasi lalu mediator membiarkan klien untuk menceritakan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya dengan se bebas mungkin. Selanjutnya dari penjelasan tentang permasalahan mereka, mediator akan bisa menangkap atau memahami sebenarnya mengenai fokus masalah tersebut. Jadi mediator dapat melihat bahwa pada saat klien menjelaskan permasalahannya, terjadi perulangan kata, ungkapan yang berulang-ulang dan melalui kata-kata yang terulang lalu lebih banyak diungkapkan berarti disitulah titik permasalahannya.

Oleh karena itu, setelah klien menjelaskan atau menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka, mediator akan membantu dalam menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan di antara mereka, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga mereka dapat segera terbantu.

Menasehati dan menengahi kedua belah pihak yang bertikai (suami istri) adalah ketika datang kedua belah pihak (klien), lalu membahasnya dengan metode face to face dan dengan satu persatu mediator mendengarkan, kemudian melakukan teknik pembicaraan segitiga.

Pembicaraan segitiga yaitu di antaranya adalah memposisikan duduk klien berhadapan langsung secara badan dengan mediator dan klien tidak saling berhadap-hadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri begitu juga dengan istri tidak menghadap suami. Teknik itu merupakan

bagian dari mediasi, dan semua yang diungkapkan memberikan kesempatan untuk saling mengeluarkan unek-unek atau permasalahan-permasalahan pada masing-masing pihak. Penasehatan bisa segitiga kalau diperlukan secara pembicaraan satu-persatu, yaitu dengan menggunakan cara seperti peta duduk yang harus dipahami. Peta duduk yang mediator pahami adalah jangan sampai pihak yang bersengketa ini dalam posisi duduk berhadap-hadapan. Karena posisi dada ketemu dada itu adalah posisi konfrontatif sehingga akan menyebabkan klien memiliki kecenderungan untuk saling serang, tetapi sebisa mungkin dengan cara bagaimana klien bisa duduk berdampingan kemudian menghadapi mediator secara bersamaan sehingga sebagai tujuan utama, mediator bisa menetralsir emosi klien serta dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya.

Kemudian mediator memposisikan klien dengan teknik memindahkan posisi duduk, misalnya ketika suami berada pada posisi sebelah kanan, istri berada diposisi kirinya, mereka duduk seolah-olah seperti rasanya ketika istri berada diposisi suami ataupun suami berada diposisi istrinya sehingga ada yang namanya seperti silang perasaan, silang anggapan dan silang posisi yang diharapkan ketika klien menyadari serta mengungkapkan bahwa tidak selalu dapat dipahami disaat suami berada di posisinya maka akan wajar istrinya misalnya marah ataupun punya keluhan dan segala macam. Dan apabila istri berada diposisi suaminya maka merekapun dapat merasakan wajarlah suaminya akan dalam posisi marah, yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga.

Ada beberapa poin-poin dari metode penasehatan yang dimiliki oleh mediator yaitu samsiati adalah sebagai berikut:

- a. Memahami satu sama lain.
- b. Tidak berfokus kepada kesalahan orang lain.
- c. Menyadarkan diri tentang amanah rumah tangga.

- d. Berupaya untuk melakukan komitmen dan memiliki tekad kuat untuk melaksanakan perbaikan.
- e. Meyakinkan diri bahwa suatu persoalan bisa diselesaikan karena setiap menghadapi tantangan di dalam menjalankan komitmen.

Kalau tentang hak dan kewajiban pada dasarnya setiap pasangan suami-istri itu biasanya akan terlaksanakan dengan sendirinya. Namun sebenarnya para istri semestinya tahu kewajiban istri, begitu pula sebaliknya dengan pihak suami, hanya saja yang menjadi penyebab tidak berjalannya hal-hal yang mengenai tentang hak dan kewajiban tersebut biasanya karena komunikasi yang tidak baik atau tidak memahami pasangan masing-masing, jadi bisa dikatakan dengan penyebab-penyebabnya adalah lebih pada keegoisan.

Kemudian mediator masuk kepada hal-hal yang mengarah pada satu emosi yaitu hal-hal yang pernah menjadi kenangan indah. Termasuk juga mediator menyampaikan tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai amanah sebagai suami kepada istri, kemudian juga salah satu penekanannya adalah dalam hal ini pada anak dan pertanggung jawaban juga segalam macam sebagai seorang pasangan suami-istri.

Seorang anak biasanya sebagai penguat keberuntungan dalam rumah tangga, walaupun ada juga yang tidak peduli dengan anak, namun tidak dimaksudkan juga seperti tidak peduli kepada anak sepenuhnya, hanya saja terkadang meskipun di dalam kehidupan berumah tangga sudah hadirnya seorang anak, beberapa masih ada yang sulit atau tidak memandang bagaimana masa depan anak tersebut dan tentunya tetap saja masih sulit didamaikannya pihak yang bersengketa yaitu pasangan suami-istri.

Ada juga hal lain di dalam permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu tidak mau menganggap atau mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya sendiri, perlu diketahui bahwa dari kesalahan seorang suami ataupun dari seorang istri juga bisa termasuk penyumbang atau penyebab atas kesalahan yang diperbuat oleh suami, begitupula

sebaliknya. Contoh kasusnya adalah ketika suami sedang tidak menghargai istri dan istri tidak menghargai suaminya, berarti suami bisa jadi melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mengulangi kesalahannya.

Maksudnya adalah tidak mungkin suatu masalah ada jika tidak didahului oleh suatu penyebab yang mendukung munculnya permasalahan tersebut. Jadi mediator mengarahkan sebisa mungkin untuk tidak harus lebih merasa bersalah dari dirinya sendiri tetapi yang patut dipertanyakan adalah apa salah kita, bukan apa salah orang lain kepada kita, hal ini dimaksudkan agar klien tidak saling menyalahkan dan lebih bisa pada introspeksi diri masing-masing. Melalui metode introspeksi diri ini diharapkan konflik tidak terus berlanjut tetapi bisa saling memahami.

Berkaitan dengan tindakan manusia untuk melakukan suatu pilihan pendekatan atau alternatif pilihan pola sengketa di luar pengadilan, teori yang perlu di pelajari bagi para praktisi mediasi, *Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa teori ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Transformative Mediation, dan Evaluative Mediation*.

Settlement Mediation, dikenal sebagai mediasi kompromi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. *Facilitative Mediation*, yakni mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang merupakan mediasi yang bertujuan menghindari pertengkaran para pihak dan menegosiasikan para pihak. Dalam hal ini mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi.

Transformative Mediation, dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahannya, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui

pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar sebagai jalan keluar dari pertikaian yang ada. Evaluative Mediation, dikenal sebagai mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak yang legal para pihak dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.²⁷

Penulis sepakat dengan teori atau model *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan dasar dari bantahan dan secara persuasif mendorong bantahan untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran BP4 Kabupaten Pati sangat penting dan memberikan nilai-nilai positif karena perjalanan hidup berumah tangga tidak selalu indah. Dengan mengikuti kegiatan mediasi, diharapkan dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan keinginan-keinginan untuk bercerai dapat tercegah.

BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Islam. BP4 adalah badan yang berusaha di bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah menjadi mediator perkawinan, harapannya BP4 dapat menurunkan tingkat perceraian di Kabupaten Pati.

Jika dihubungkan dengan Pokok-pokok Program Kerja yang tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009, Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja khususnya

²⁷<http://wmc-iainws.com/artikel/16-mediiasi-pengantar-teori-dan-praktek>, akses Kamis, 8 Juli 2017, pkl. 23.37

dalam bidang mediasi perkawinan. Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah terjadinya perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. BP4 berusaha memberikan nasihat yang dapat menenangkan hati, nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang halus, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun BP4 dengan sabar terus memberi masukan kepada mereka. Sebagai mediator yang baik atau mediator yang mempunyai keahlian mendamaikan perselisihan suami istri, BP4 bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. BP4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain.

Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Rum: 21 :

وَمِنْ : ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al Rum: 21).*²⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatannya dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;

²⁸ QS. Al Rum: 21.

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga;
- d. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat;
- e. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik dalam maupun luar negeri;
- f. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.²⁹

Upaya mediator dalam upaya bimbingan dan konseling untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah menasehati dan menengahi kedua belah pihak yang bertikai (suami istri) dengan metode *face to face* dan dengan satu persatu mediator mendengarkan, kemudian melakukan teknik pembicaraan segitiga. Ada beberapa poin-poin dari metode penasehatan yang dimiliki oleh mediator yaitu, sebagai berikut:

- a. Memahami satu sama lain.
- b. Tidak berfokus kepada kesalahan orang lain.
- c. Menyadarkan diri tentang amanah rumah tangga.
- d. Berupaya untuk melakukan komitmen dan memiliki tekad kuat untuk melaksanakan perbaikan.
- e. Meyakinkan diri bahwa suatu persoalan bisa diselesaikan karena setiap menghadapi tantangan di dalam menjalankan komitmen.

Fungsi dari menemukan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut agar mediator dapat memfokuskan solusi yang bisa disampaikan untuk klien. Bahwa pada saat permasalahan yang di dalam rumah tangga mereka, ada kecenderungan dari klien itu untuk bersikap egois, merasa dirinya didzalimi dan disertai dengan emosi.

²⁹ Hasil Munas BP4 XIII dan pemilihan keluarga sakinah teladan Tingkat nasional, Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), (Jakarta: 14-17 Agustus 2004).

Hal itu yang menyebabkan klien tidak bisa berpikir secara jernih, jadi mediator menasehati tentang bagaimana menyikapi permasalahan mereka, karena biasanya mereka sudah ada perasaan-perasaan kebencian, sentimen, luka dihati menurut merekapun demikian. Jadi dari menasehati itu diharapkan ada semacam sikap bijak yang mediator arahkan pada diri klien.

Selanjutnya menengahi, mediator melakukan dengan cara menengahi yaitu menjadi komunikator. Bahwa dengan cara menengahi, mediator berada pada fungsi komunikator ditengah-tengah, di antara klien dan ketika pada saat dalam prosesi menengahi ini, klien tidak mau bertemu pasangannya lalu dalam hal ini tidak langsung klien berada satu sama lain berhadapan-hadapan dengan posisi segitiga, yaitu klien (suami istri) berdampingan menghadap mediator.

Kemudian mediator masuk kepada hal-hal yang mengarah pada satu emosi yaitu hal-hal yang pernah menjadi kenangan indah. Termasuk juga mediator menyampaikan tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai amanah sebagai suami kepada istri, kemudian juga salah satu penekanannya adalah dalam hal ini pada anak dan pertanggung jawaban juga segalam macam sebagai seorang pasangan suami-istri.

Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar permohonan perceraianya dapat dikabulkan oleh BP4, BP4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi. BP4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan BP4. Jika nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, mereka akan kembali membina rumah tangga, namun apabila mereka tetap menghendaki perceraian, petugas BP4 tidak dapat memaksakan kehendak klien. Petugas BP4 membuat surat pengantar untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama

BP4 hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan, tidak memutuskan suatu

perkara, hal itu sesuai dengan teori Gary Goodpaster (dalam Usman, 2003) mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

Jadi antara teori dan praktek yang dilaksanakan oleh BP4 sudah sesuai. Meskipun hasil yang dicapai kurang maksimal, terbukti dengan pasangan yang mendatangi BP4 pada tahun 2015 adalah 10 orang dan yang bisa didamaikan kembali hanya 3 orang, namun usaha yang dilakukan oleh BP4 sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja.

2. Kendala BP4 Dalam Menangani Kasus Perceraian

Longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihat atau pembinaan dari BP4 merupakan salah satu kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. Petugas Pengadilan Agama memandang bahwa pengadilan tidak boleh menolak menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang diajukan oleh pencari keadilan, dengan alasan sedang dalam proses penasihat BP4, sebab hal itu melanggar Undang-Undang. Penasihat dari BP4 bukan kewajiban, sehingga apabila akan melakukan perceraian, masyarakat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hambatan tersebut membuat BP4 tidak dapat berperan secara maksimal sebagai badan yang berfungsi sebagai penasihat perkawinan.

Selain itu, kendala yang dihadapi BP4 adalah kesulitan dalam meluluhkan hati masyarakat yang akan melakukan perceraian. Masyarakat yang sudah berniat untuk melaksanakan perceraian tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, sehingga mereka bersikeras untuk melakukan perceraian. Meskipun telah diberikan penasihat, namun niat mereka untuk bercerai dari pasangannya sungguh kuat, sehingga sulit sekali untuk membujuk mereka agar berdamai lagi dengan pasangannya.

Upaya yang dilakukan BP4 untuk Mengatasi Kendala yang Ada yaitu BP4 meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut data dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu.

Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Upaya di atas dilakukan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peranan BP4 yaitu melakukan penasihatian kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya perceraian. Hal itu Sesuai dengan Keputusan Munas BP4 tahun 2004, bahwa salah satu usaha yang dilakukan BP4 mengurangi tingkat perceraian adalah mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Korp Penasihatian Perkawinan untuk lebih pro aktif demi terwujudnya keluarga sakinah.³⁰

³⁰Hasil Munas BP4 XIII dan pemilihan keluarga sakinah teladan Tingkat nasional, Badan Penasihatian, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), (Jakarta: 14-17 Agustus 2004).